



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Orang-orang Indonesia yang berdarah Tionghoa (berikutnya disebut sebagai orang Tionghoa Indonesia) dianggap masih belum membaur seutuhnya dengan orang Indonesia lainnya yakni orang-orang Indonesia yang tidak berdarah Tionghoa (berikutnya disebut sebagai orang Indonesia).<sup>1</sup> Orang-orang Indonesia<sup>2</sup> tidak saja menganggap orang Tionghoa Indonesia sebagai bagian dari bangsa lain, tetapi beberapa dari mereka juga percaya bahwa orang Tionghoa Indonesia memiliki berbagai sifat negatif. Gabungan stereotip mengenai orang Tionghoa Indonesia dapat dinilai dari tulisan yang

---

<sup>1</sup> Stuart W.Greif, *WNI Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm.xii

<sup>2</sup> Definisi orang Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang dirancang oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPKI) pada bulan-bulan terakhir pendudukan Jepang, memperlihatkan bahwa “yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara”. Pada undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1946, kewarganegaraan diberikan secara otomatis kepada penduduk asli Indonesia tetapi tidak demikian dengan golongan penduduk lainnya kecuali apabila mereka dapat memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

telah diterbitkan mengenai mereka sebagai berikut : Orang Tionghoa Indonesia itu suka berkelompok-kelompok, menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal di kawasan tersendiri. Mereka selalu berpegang teguh kepada kebudayaan negeri leluhur mereka dan tidak setia terhadap bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Anggapan-anggapan ini ada kaitannya dengan warisan kolonial, yang mana pada masa penjajahan Belanda, struktur masyarakat Hindia Belanda diatur berdasarkan pembagian rasial. Orang Eropa menempati strata pertama, orang Tionghoa dan Timur Asing (Arab dan India) menempati strata kedua dan penduduk pribumi (atau *Inlander*, yang mengacu pada orang-orang Indonesia yang tidak berdarah Tionghoa) menempati strata ketiga.<sup>4</sup> Hal ini mempunyai andil dalam menghalangi proses pembauran sehingga muncul prasangka-prasangka di antara mereka. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ada anggapan di kalangan orang-orang Indonesia bahwa orang Tionghoa Indonesia lebih berorientasi ke tanah leluhurnya. Orang-orang Indonesia menganggap bahwa saat itu, orang Tionghoa Indonesia tidak loyal terhadap Hindia Belanda dan masih memiliki orientasi politik dan budaya ke negara asalnya yaitu negara Cina. Misalnya, pada masa kebangkitan gerakan-gerakan nasionalis yang melibatkan orang Tionghoa Indonesia, bangkit pula gerakan-gerakan yang berorientasi ke Negara Cina. *Tionghoa Hwee Koan* dan *Siang Hwee* adalah contoh organisasi orang Tionghoa Indonesia yang

---

<sup>3</sup> Charles A.Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis*, 1983, hlm. 26 Oxford University Press, Oxford, 1983. Hal ini adalah hasil penelitian Coppel terhadap kasus orang Tionghoa di Indonesia.

<sup>4</sup> Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, 1959, hlm.133-153

berorientasi ke negara Cina. Seperti diungkapkan oleh Leo Suryadinata bahwa orang Tionghoa di Jawa --yang terutama terdiri dari peranakan<sup>5</sup>-- umumnya menganggap diri mereka sebagai bagian dari bangsa Cina.<sup>6</sup> Apalagi orang Tionghoa totok<sup>7</sup> yang dilahirkan di Cina. Akibatnya kehadiran orang Tionghoa dianggap sebagai gangguan oleh orang Indonesia. Inilah yang disebut dengan masalah Tionghoa Indonesia.

Menurut Yap Thiam Hien<sup>8</sup>, masalah Tionghoa Indonesia adalah masalah hubungan antar kelompok, maksudnya hubungan antara kelompok mayoritas<sup>9</sup> dan kelompok minoritas<sup>10</sup>. Masalah itu bermula pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan terus berlanjut hingga Indonesia menjadi negara yang merdeka.

Banyak pihak yang menganggap bahwa cara untuk menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia adalah dengan asimilasi.<sup>11</sup> Adapun yang

<sup>5</sup> Peranakan biasanya, meskipun tidak selalu, merupakan seorang yang dilahirkan di Indonesia dari perkawinan campuran (kebanyakan adalah orang Tionghoa dan ibu Indonesia), sehingga secara ras mereka bukan lagi Tionghoa murni. Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, hlm.117

<sup>6</sup> Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986, hlm.43

<sup>7</sup> Totok dalam bahasa Indonesia, dalam arti sempit dipergunakan untuk menyebut tidak hanya kaum imigran yang dilahirkan di Indonesia, tetapi sering juga mempunyai arti lebih luas meliputi keturunan imigran dan terutama berorientasi ke negara asalnya. Leo Suryadinata, *Op.cit*, hlm.120

<sup>8</sup> H.Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia, Asimilasi vs Integrasi*. Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, Jakarta, 1999, hlm. 52-53

<sup>9</sup> Pengertian mayoritas yaitu Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah lain yang tidak memperlihatkan ciri itu. (Kamus Sosiologi dan Antropologi, M.Dahlan Yacub)

<sup>10</sup> Pengertian Minoritas yaitu Sebuah populasi yang memiliki kepentingan sosial dan agama yang berbeda dari kelompok mayoritas. Kata ini juga merujuk pada suatu kelompok etnik yang menerima diskriminasi sosial. (Dictionary of Race and Ethnic Relations, Ellis Cashmere)

<sup>11</sup> Menurut William G.Skinner, komunitas Tionghoa masih dianggap asing sehingga masih perlu untuk berasimilasi. Anjuran untuk berasimilasi ini bukan hanya datang dari pihak pemerintah namun juga dari kalangan orang Tionghoa sendiri.

dimaksud oleh Junus Jahja dengan asimilasi adalah menghilangkan identifikasi sebagai golongan minoritas.<sup>12</sup> Bukan hanya pemerintah yang menyerukan ide asimilasi tersebut, tapi juga orang-orang Tionghoa Indonesia. Antara lain Junus Jahja<sup>13</sup> yang menganjurkan orang Tionghoa Indonesia melakukan asimilasi demi mencapai penyelesaian masalah Tionghoa Indonesia, dan K.Sindhunata yang menganjurkan penyelesaian melalui pembauran atau asimilasi, ia menyatakan ‘*assimilation and the ethnic Chinese as a separate group will disappear*’.<sup>14</sup>

Pada 13-15 Januari 1961 di Bandung (Ambarawa) diselenggarakan Seminar Kesadaran Nasional yang menghasilkan “Piagam Asimilasi” yang ditandatangani oleh 30 orang Tionghoa Indonesia dari berbagai kota di Jawa, diantaranya ialah Kwik Hwai Gwan, Junus Jahja (pada waktu itu bernama Lauw Chuan Tho), dan Ong Hok Ham<sup>15</sup>. Piagam tersebut menekankan bahwa syarat untuk mencapai suatu bangsa dengan masyarakat yang adil dan makmur serta negara yang kuat, serta penuh dinamika sehingga dapat menjalankan peranan wajar dalam dunia internasional sesuai dengan panggilan jaman, adalah dengan proses asimilasi.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Junus Jahja, *Masalah Tionghoa Indonesia, Asimilasi VS Integrasi*, hlm.26-27

<sup>13</sup> Tokoh Tionghoa Indonesia yang memeluk agama Islam dan banyak menulis buku tentang Tionghoa dan Islam

<sup>14</sup> Charles A.Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis*, 1983, hlm.43

<sup>15</sup> Pada saat asimilasi mulai digencarkan, nama Ong Hok Ham pun disatukan menjadi Onghokham untuk menghilangkan kesan Tionghoa dan mendukung gerakan asimilasi. Namun setelah 1998, namanya kembali menjadi Ong Hok Ham karena menurutnya gerakan asimilasi ini belum berhasil.

<sup>16</sup> H.Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia, Asimilasi vs Integrasi*, Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, Jakarta, 1999, hlm. 132-134

Sebelumnya, telah ada anjuran dari pemerintah Indonesia mengenai pembauran atau asimilasi yang tertuang dalam manifesto politik RI 1 november 1945<sup>17</sup> yang berbunyi:

“Para WNI<sup>18</sup> oleh Negara RI dianjurkan untuk membaaur ke dalam masyarakat atau berasimilasi dan menyatu dengan orang-orang Indonesia di segala bidang. Mereka tidak dibenarkan lagi hidup menyendiri sebagai komunitas tersendiri.”

Pemerintah RI sejak 1945 sudah menggarisbawahi pembauran. Upaya pemerintah RI itu kembali terlihat melalui rumusan pembauran atau asimilasi yang dibuat pada 18 Juni 1962 oleh Badan Pembina Potensi Karya/ Urusan Pembinaan Kesatuan Bangsa (BPPK/UPKB) yang bernaung di bawah Departemen Angkatan Darat –SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) V.

Pada 12 Maret 1963 didirikan sebuah lembaga yaitu LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) yang berada di bawah Menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat, yakni Dr.Roeslan Abdulgani. Lembaga ini menganjurkan agar orang Tionghoa Indonesia berasimilasi, membaaur, dan menyatu dengan orang-orang Indonesia. LPKB adalah suatu badan resmi negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden dan diketuai oleh K.Sindhunata. LPKB selaku penggerak usaha asimilasi atau pembauran cukup

---

<sup>17</sup> Isinya mengenai *nation building* (pembentukan karakter bangsa). Pemerintah RI (Pemerintahan Soekarno pada waktu itu) menggariskannya dalam Haluan Politik Pemerintah RI tanggal 1 November 1945 dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Hatta sehingga kemudian terkenal dengan sebutan Manifesto Politik Bung Hatta. Manifesto Politik ini menerangkan Garis-Garis Besar Politik Dalam dan Luar Negeri. (lihat lampiran)

<sup>18</sup> Singkatan umum yang dipakai untuk mengidentifikasi warga negara RI keturunan Tionghoa

gigih menyebarkan cita-citanya. Dalam periode antara tahun 1963-1965, ide asimilasi berhasil menarik dukungan dari kalangan orang Tionghoa Indonesia.

Asimilasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu asimilasi biologis melalui perkawinan campuran dan asimilasi budaya. Adapun asimilasi yang dibicarakan disini adalah asimilasi budaya. Menurut Stuart W.Greif, asimilasi idealnya terjadi dari golongan minoritas ke dalam mayoritas masyarakat setempat<sup>19</sup>. Dalam masalah Tionghoa Indonesia ini, orang-orang Tionghoa Indonesia-lah yang diharapkan berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia sehingga akhirnya tidak ada lagi golongannya yang semula khas. Sedangkan menurut Onghokham<sup>20</sup>, bila di suatu negara terdapat persoalan minoritas, maka hal ini akan menyebabkan timbulnya ketegangan, prasangka dan diskriminasi antara anggota-anggota kelompok minoritas dan mayoritas. Meletusnya diskriminasi, prasangka dan konflik antar kedua golongan terutama akan muncul pada saat terjadinya krisis. Contohnya adalah saat

---

<sup>19</sup> Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Asimilasi bagi orang Tionghoa Indonesia adalah masuk dan diterimanya orang-orang yang berasal dari keturunan Tionghoa ke dalam tubuh bangsa (*nation*) Indonesia tunggal. Stuart W.Greif, *WNI Problematik Orang Indonesia asal Cina*, hlm.xiv

<sup>20</sup> Onghokham (1 Mei 1933–30 Agustus 2007), adalah seorang sejarawan ternama Indonesia. Ia juga sering menuangkan buah pikirannya pada kolom sejarah di majalah *Tempo*. Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia: Asimilasi vs Integrasi*. Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, Jakarta, 1999.

terjadinya peristiwa rasialis anti-Tionghoa di Solo dan Semarang.<sup>21</sup> Di samping itu, Ong juga menyatakan bahwa salah satu ciri lain dari persoalan minoritas adalah soal diskriminasi. Seperti soal diragukannya loyalitas orang Tionghoa Indonesia terhadap negara RI dan bangsa Indonesia. Sesungguhnya dapat dikatakan orang Tionghoa Indonesia memiliki loyalitas terhadap negara RI, dan dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik meskipun mereka tetap mempertahankan adat istiadat mereka seperti merayakan Imlek ( ) dan perayaan-perayaan lainnya dalam tradisi Cina lainnya. Dalam keadaan ini, konflik-konflik dengan kaum mayoritas dapat terhindarkan. Tetapi bila timbul keadaan krisis, entah krisis ekonomi, krisis politik dan sebagainya, maka akan tetap timbul konflik yang mengarah pada diskriminasi. Satu-satunya jalan adalah dengan melaksanakan asimilasi dan menjadi orang-orang Indonesia seutuhnya.<sup>22</sup>

Asimilasi yang berarti menghilangkan identifikasi sebagai golongan minoritas, bertujuan menghapuskan eksklusivitas orang Tionghoa Indonesia. Tentunya hal ini tidak dapat dijalankan dalam waktu singkat karena dalam kenyataannya, diskriminasi masih saja terjadi pada orang Tionghoa Indonesia

---

<sup>21</sup> Penyebab huru-hara ini awalnya adalah perkelahian antara 3 orang siswa Sekolah Guru Olahraga (SGO) dengan seorang pemuda Tionghoa yang berlanjut menjadi penjarahan, perusakan dan pembakaran toko-toko dan kendaraan milik orang Tionghoa Indonesia di Solo yang berlangsung pada 22-23 November 1980. Huru-hara ini pun dipicu oleh adanya kesenjangan ekonomi yang merupakan faktor pendorong timbulnya krisis. Bambang Siswoyo, *Huru Hara Solo Semarang*, BP Bhakti Pertiwi, Solo, 1981, hlm. 9-18.

<sup>22</sup> Hal ini diungkapkan oleh Ong Hok Ham, salah seorang teoritikus dan konseptor terkemuka doktrin asimilasi dalam artikel 'Asimilasi Golongan Peranakan' dalam majalah *Star Weekly* tgl 27 Januari 1960, hlm.3

yang sudah berupaya melakukan asimilasi dengan mengganti nama dan pindah agama.

Pemerintah Orde Baru<sup>23</sup> menganggap bahwa asimilasi merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah Tionghoa Indonesia, dan seperti telah disebutkan di atas bahwa salah satu cara orang Tionghoa berasimilasi adalah dengan pindah agama. Mengingat agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia<sup>24</sup>, maka orang Tionghoa Indonesia diharapkan oleh pemerintah pada waktu itu untuk memilih agama Islam<sup>25</sup>.

Secara tak resmi banyak pihak yang mengakui bahwa memeluk agama Islam bagi orang Tionghoa Indonesia berarti yang bersangkutan 'otomatis membaur dengan rakyat banyak' secara nyata. Hal ini antara lain juga terlihat dari pernyataan Coppel dalam bukunya '*Indonesian Chinese in Crisis*' yang menyatakan bahwa dengan masuk Islam, orang Tionghoa Indonesia diterima oleh orang-orang Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Orde Baru memerintah Indonesia sejak tahun 1965-1998 dengan Letnan Jendral Soeharto sebagai Presiden. Let.Jend Soeharto menjadi Presiden RI kedua berlandaskan Surat Perintah 11 Maret 1966. Let.Jend Soeharto menjanjikan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Orde Baru berporoskan kekuatan militer Angkatan Darat dan menggunakan sistem politik Demokrasi Pancasila. Cosmas Batubara, *Sejarah Lahirnya Orde Baru, Hasil dan Tantangannya*, hlm.5

<sup>24</sup> Menurut laporan Biro Pusat Statistik Indonesia jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia adalah 88,22% (210 juta pada 2004) sumber: [www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id)

<sup>25</sup> Menurut almarhum Yap A Siong, sebelum perang dunia ke 2, ia telah berjabat tangan dengan setidaknya 145.000 Tionghoa Muslim. Majalah Tempo juga pernah menuliskan bahwa orang Tionghoa di Indonesia berjumlah 1.233.214 (Tempo, 23-8-80). Jika 145.000 adalah Muslim, maka berarti sekitar 12% orang Tionghoa Indonesia memeluk agama islam. Junus Jahja, *Pembauran dan Islam: Aneka Pemikiran*. Yayasan Haji Karim Oey, Jakarta, 1999, hlm.36

<sup>26</sup> Coppel, *Op.cit*, hlm.35



Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, dianggap sebagai penunjuk identitas diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila orang Tionghoa Indonesia bersedia memeluk agama Islam, maka dengan sendirinya, Ia akan diterima sebagai orang Indonesia sekaligus merupakan tanda loyalitasnya kepada bangsa Indonesia. Dalam buku Junus Jahja yang berjudul “*Islam di Mata WNI*”, Presiden Soeharto menyatakan bahwa cara tercepat untuk berasimilasi bagi orang Tionghoa Indonesia adalah dengan menjadi muslim. Hal ini juga tertuang dalam buku *The Sixth Overseas Chinese* (1990).<sup>27</sup> Dengan demikian diharapkan bahwa apabila orang Tionghoa Indonesia memeluk agama Islam, maka pembauran atau asimilasi akan tercapai. Ungkapan “sesama umat islam adalah saudara apapun kebangsaannya, suku maupun warna kulitnya”, diharapkan dapat menjadi cara yang ampuh untuk membina kesatuan bangsa Indonesia yakni antara orang Tionghoa Indonesia dan orang-orang Indonesia.

## I.2 Permasalahan

Dari paparan di atas terlihat bahwa dalam masyarakat Indonesia, Orang Tionghoa Indonesia kurang diterima sebagai bagian dari masyarakat karena mereka dianggap asing dan berbeda. Berbagai pihak menganggap

---

<sup>27</sup> Junus Jahja, “*Islam di mata WNI*”, Yayasan Haji Karim Oey, Jakarta, 1991, hlm.111

orang Tionghoa Indonesia harus berasimilasi agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya<sup>28</sup>. Anjuran untuk berasimilasi secara resmi sudah ada sejak 1966<sup>29</sup>. Cara-cara untuk berasimilasi selain melalui perkawinan dan penggantian nama, juga dengan memeluk agama yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia yaitu agama Islam. Maka seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang Tionghoa Indonesia yang memeluk agama Islam dengan tujuan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataannya, sekalipun sudah ada upaya untuk berasimilasi dari pihak orang Tionghoa Indonesia, konflik antara orang-orang Indonesia dengan orang Tionghoa Indonesia tetap terjadi.<sup>30</sup> Tercatat dalam tulisan Mona Lohanda yang berjudul “Masalah Cina dalam Perjalanan Sejarah Indonesia” tentang terjadinya kasus kekerasan di Tangerang Mei 1946, di beberapa kota di Jawa pada Maret-Mei 1963, 1965-1966 dan dari Mei 1998.<sup>31</sup> Dengan demikian muncul pertanyaan mendasar sehubungan dengan

<sup>28</sup> Paham lainnya seperti Integrasi yang digagas oleh Baperki juga disuarakan namun asimilasi lebih mendapat dukungan dari pemerintah pada saat itu.

<sup>29</sup> Seperti diungkapkan Komandan Distrik Militer Sukabumi kepada presidium KAMI dan KAPPI Sukabumi pada bulan Agustus 1966. Dalam rangka memprecepat proses asimilasi WNA Tionghoa, presidium kabinet pada tahun 1966 mengeluarkan keputusan no.127/U/kep/12/1966 untuk mempermudah proses ganti nama yang merupakan bagian dari proses asimilasi. (lihat lampiran)

<sup>30</sup> Mona Lohanda, *Antara Prasangka dan Realita (Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia)*, Jakarta, Pustaka Inspirasi, 2002, hlm.63-65

<sup>31</sup> Sekitar 138 dari perkosaan terjadi di Jakarta, dan sebagian besar (132 kasus) terjadi pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998. Pada dua hari yang sama, sekitar 1.200 orang tewas karena terkurung gedung yang terbakar, 27 korban lain mati tertembak. Jumlah korban secara menyeluruh diperkirakan 2.244 orang. Pada dua tanggal yang sama 40 pusat pertokoan dan 4.000 toko lain dijarah dan dibakar. Ribuan kendaraan dan rumah hancur karena diserbu dan dibakar, termasuk diantaranya toko-toko milik Tionghoa Indonesia Muslim. (Data TGPF, Fadli Zon, *Politik Huru-Hara Mei 1998*)

tercapainya pembinaan kesatuan bangsa melalui proses asimilasi dengan memeluk agama Islam, yakni benarkah proses asimilasi melalui Islam merupakan cara yang efektif untuk membuat orang Tionghoa Indonesia diterima oleh masyarakat Indonesia. Kedua, bagaimana pemahaman orang Tionghoa Indonesia Muslim mengenai posisi mereka sebagai Warga Negara Indonesia.

### I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya dalam bidang sosial budaya saja yaitu hanya mengenai proses asimilasi orang Tionghoa Indonesia dengan memeluk agama Islam. Adapun para responden yang menjadi fokus dari penelitian skripsi ini ialah orang Tionghoa Indonesia Muslim yang berdomisili di Jakarta.

### I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana orang Tionghoa Indonesia Muslim memahami posisinya di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini dan bagaimana pula pandangan orang-orang Indonesia terhadap orang Tionghoa Indonesia Muslim.

### I.5 Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan metode wawancara. Penulis memfokuskan kepada buku-buku mengenai konsep Asimilasi dan mengenai orang Tionghoa Indonesia. Adapun metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara mendalam dan tak berstruktur, yaitu metode wawancara tanpa menggunakan angket atau kuesioner. Penulis menggunakan metode riwayat hidup individu dalam menyusun skripsi ini. Data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan metode ini adalah semua keterangan mengenai apa yang pernah dialami individu-individu tertentu sebagai objek penelitian. Penulis mengambil sampel dengan mewawancarai orang-orang dari kategori pendidikan tertentu yang mengerti mengenai masalah Tionghoa Indonesia. Untuk mendapat masukkan yang lebih luas, selain mengadakan wawancara dengan orang Tionghoa Indonesia Muslim, penulis juga melakukan wawancara terhadap orang Tionghoa Indonesia non-Muslim dan orang-orang Indonesia yang tidak berdarah Tionghoa.<sup>32</sup> Teknik wawancara tidak berstruktur penulis lakukan berdasarkan pada suatu pedoman yang berisi butir-butir atau pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung. Pedoman wawancara pada wawancara tidak berstruktur tidaklah mencantumkan pertanyaan-pertanyaan secara terperinci sebagaimana daftar

---

<sup>32</sup> Manasse Malo, *Materi Pokok Metode Penelitian Sosial*, Penerbit Karunika, Jakarta, 1986

pertanyaan atau kuesioner yang digunakan pada teknik wawancara berstruktur. Dengan berpegang pedoman wawancara ini, pewawancara dengan leluasa menanyakan berbagai pertanyaan yang biasanya disertai dengan banyak *probing* dengan tujuan memperkaya informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara berfokus (*focus interview*) yakni teknik wawancara yang dimaksudkan untuk memperjelas suatu permasalahan penelitian dengan hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Tahapan-tahapan pelaksanaan wawancara berfokus secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan orang-orang yang akan diwawancarai, yaitu orang-orang yang terlibat atau banyak memahami tentang permasalahan penelitian yang hendak diteliti.
2. Penulis menganalisis hal-hal penting dari situasi yang menyangkut permasalahan penelitian, antara lain melalui analisis situasi atau analisis isi permasalahan penelitian, dengan mempelajari bahan-bahan tulisan yang membahas mengenai permasalahan penelitian.
3. Berdasarkan analisis situasi atau analisis isi mengenai permasalahan penelitian yang bersangkutan lalu penulis merumuskan hipotesis mengenai kebijakan asimilasi dan penerapannya pada orang Tionghoa Indonesia.

4. Membuat pedoman wawancara yang tersusun berdasarkan hipotesis tersebut
5. Mengadakan wawancara dengan memfokuskan pada pengalaman pribadi responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hal ini bertujuan untuk memperoleh pendapat responden mengenai permasalahan penelitian yang bersangkutan. Cara wawancara ini memberikan kelonggaran pada pewawancara untuk merumuskan dan menyusun pertanyaannya sesuai dengan kondisi responden saat wawancara berlangsung.

#### I.6 Metode Penulisan

Metode penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yakni penelitian ini hanya bertujuan memaparkan pandangan orang Tionghoa Indonesia Muslim mengenai posisi mereka ditengah masyarakat Indonesia dewasa ini, setelah memeluk agama Islam.

#### I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam empat bab, yaitu :

Bab satu berisi latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi definisi orang Tionghoa Indonesia, sekilas perjalanan mereka di Indonesia, bagaimana pandangan orang-orang Indonesia terhadap orang Tionghoa Indonesia, serta asimilasi melalui Islam sebagai solusi dari masalah Tionghoa Indonesia.

Bab tiga berisi hasil wawancara penulis dengan beberapa orang Tionghoa Indonesia Muslim mengenai pemahaman mereka akan status mereka sebagai seorang Tionghoa Indonesia Muslim.

Bab empat merupakan penutup, yang berisi pembahasan penulis mengenai data yang penulis temukan di lapangan sekaligus pendapat penulis mengenai penyelesaian masalah Tionghoa Indonesia.